



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas penerapan akuntansi berbasis akrual maka perlu diberlakukan akuntansi dana bergulir, akuntansi aset tetap, akuntansi aset tidak berwujud, dan akuntansi penyusutan berbasis akrual dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 12 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15:
 - a. ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e;
 - b. huruf a ayat (5) dihapus;sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pelaksana akuntansi keuangan daerah dilakukan oleh SKPKD dan Satuan Kerja.



- (2) SKPKD melaksanakan fungsi akuntansi keuangan daerah di tingkat pemerintah daerah.
 - (3) Satuan Kerja melaksanakan fungsi akuntansi keuangan daerah di tingkat Satuan Kerja.
 - (4) Penatausahaan keuangan daerah pada SKPKD, terdiri atas:
 - a. Bendahara PPKD;
 - b. Bendahara Pengeluaran PPKD Pembantu;
 - c. Pengurus barang daerah;
 - d. Pembantu pengurus barang daerah; dan
 - e. Bendahara pengelola dana penguatan modal.
 - (5) Penatausahaan keuangan daerah pada Satuan Kerja, terdiri atas:
 - a. Dihapus;
 - b. Bendahara Penerimaan;
 - c. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - d. Bendahara Pengeluaran;
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang terdiri atas:
 1. Pengelola belanja;
 2. Pemegang Uang Muka Cabang;
 3. Pengelola gaji; dan
 4. Pembantu Pengelola gaji;
 - f. Pengurus barang unit; dan
 - g. Pembantu pengurus barang unit.
2. Ketentuan Huruf a “kas terdiri atas:” Angka 2 “Klasifikasi” huruf A “Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas” BAB I SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS” LAMPIRAN I ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. Kas terdiri atas:
 - 1) kas di kas daerah;
 - 2) kas di bendahara penerimaan;
 - 3) kas di bendahara pengeluaran;
 - 4) kas di entitas BLUD; dan
 - 5) kas di sekolah yang berasal dari BOSNas/BOS Provinsi.
3. Ketentuan Huruf b Angka 3 “Pengakuan” Huruf A “Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas” BAB I SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



- b. Penerimaan kas diakui pada saat terjadi arus masuk kas:
- 1) ke Kas Daerah untuk dana perimbangan/transfer atau pembiayaan penerimaan;
 - 2) ke Kas Satuan Kerja untuk penerimaan pembayaran melalui satuan kerja.
4. Ketentuan angka 10) huruf c “Pendokumentasian dan Prosedur” Angka 2 “Aktivitas Pengendalian” Huruf B “Sistem dan Prosedur Kas dan Setara Kas” BAB I “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS” LAMPIRAN I dihapus.
5. Ketentuan angka 1), angka 2), dan angka 3) huruf e “Besaran persentase cadangan kerugian piutang terdiri atas:” angka 5 “Pengungkapan” Huruf A “Kebijakan Akuntansi Piutang” BAB II “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1) Piutang Pajak

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun	0,5%
2.	Kurang lancar	Jatuh tempo lebih dari 1 s.d. 2 tahun	10%
3.	Diragukan	Jatuh tempo lebih dari 2 s.d. 5 tahun	50%
4.	Macet	Jatuh tempo lebih dari 5 tahun	100%

2) Piutang Retribusi

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 bulan	0,5%
2.	Kurang lancar	Jatuh tempo lebih dari 1 s.d. 3 bulan	10%
3.	Diragukan	Jatuh tempo lebih dari 3 s.d. 12 bulan	50%
4.	Macet	Jatuh tempo lebih dari 12 bulan	100%



3) Piutang selain pajak dan retribusi

No.	Kualitas	Kriteria	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Belum melakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo yang ditetapkan	0,5%
2.	Kurang lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
3.	Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
4.	Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara	100%

6. Ketentuan angka 4) huruf f “penghapusan piutang” angka 5 “Pengungkapan” huruf A “Kebijakan Akuntansi Piutang” BAB II “ SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PIUTANG” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- f. Penghapusan Piutang, dilakukan dengan cara penghapusan secara bersyarat (penghapusbukuan) dan/atau penghapusan secara mutlak (penghapustagihan).
- 1) Penghapusbukuan merupakan penghapusan secara bersyarat, dicatat secara extra comptable dan tidak menghapuskan hak tagih daerah. Pelaksanaan penghapusbukuan berkaitan dengan akuntansi piutang.
 - 2) Penghapustagihan merupakan penghapusan secara mutlak dan menghapuskan hak tagih daerah. Pelaksanaan penghapustagihan berkaitan dengan perdata atau penelitian terhadap data obyek pajak.
 - 3) Penghapustagihan dilaksanakan setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusbukuan kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.



- 4) Pelaksanaan penghapustagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Upaya tagih adalah upaya penagihan terhadap piutang yang telah jatuh tempo, dan khusus piutang pajak dan piutang retribusi upaya penagihan karena sebab jatuh tempo dan verifikasi berkas usulan pengurangan, pembebasan, atau penghapusan pajak dan retribusi.
7. Ketentuan angka 3 “Pengakuan” huruf A “Kebijakan Akuntansi Persediaan” BAB III “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN” LAMPIRAN I ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Pengakuan
 - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan dapat diukur dengan andal;
 - b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
 - c. persediaan obat-obatan yang rusak/kedaluwarsa, persediaan hewan ternak dan tanaman yang mati langsung dihapuskan dari neraca dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Ketentuan huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g angka 4 “Pengukuran” huruf A “Kebijakan Akuntansi Persediaan” BAB III “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Pengukuran
Persediaan disajikan di neraca sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian dikurangi dengan potongan harga, rabat dan sejenisnya.
 - b. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - d. Persediaan hewan dan tanaman, dinilai dengan menggunakan nilai perolehan.



- e. Persediaan obat-obatan yang rusak/kedaluwarsa, persediaan hewan ternak dan tanaman yang mati dihapuskan sebesar nilai perolehan.
 - f. Persediaan barang cetakan, dinilai sebesar biaya cetak.
 - g. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode Masuk Pertama Keluar Pertama – MPKP.
9. Ketentuan huruf c angka 2 “Aktivitas Pengendalian” huruf B Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan” BAB III “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Aktivitas Pengendalian
- a. Persediaan yang tercantum di neraca didukung dengan catatan akuntansi yang dapat dipercaya kebenaran dan mekanisme pencatatannya.
 - b. Mutasi penambahan persediaan didukung dokumen pembelian dengan prosedur pengendalian yang melingkupinya.
 - c. Mutasi pengurangan persediaan karena pemakaian/kerusakan/kedaluwarsa didukung dokumen permintaan persediaan/dokumen pemeriksaan fisik sesuai dengan prosedur pengendalian yang melingkupinya.
 - d. Pemeriksaan fisik dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali oleh Kepala Satuan Organisasi pada Satuan Kerja yang mempunyai fungsi keuangan.
10. Ketentuan huruf b angka 5 “Prosedur Persediaan” huruf B “Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan” BAB III “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- b. Pengurus barang unit
- 1) Menerima persediaan dari pihak ketiga atau DPKAD dan menandatangani nota pengiriman barang dan atau berita acara serah terima barang.
 - 2) Dapat menyerahkan kuasa pengelolaan persediaan kepada pembantu pengurus barang unit.
 - 3) Mencatat mutasi tambah/kurang persediaan sesuai dengan prosedur pengendalian yang melingkupinya.
 - 4) Melengkapi form permintaan persediaan.
 - 5) Melakukan pemeriksaan fisik persediaan bersama kepala Satuan Organisasi pada Satuan Kerja yang mempunyai fungsi keuangan.



- 6) Membuat berita acara pemeriksaan fisik persediaan.
 - 7) Menyerahkan form permintaan persediaan dan atau berita acara pemeriksaan fisik persediaan kepada pembuku.
11. Ketentuan angka 2) huruf e “Pembuku” angka 5 “Prosedur Persediaan” huruf B “Sistem dan Prosedur Akuntansi Persediaan” BAB III “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- e. Pembuku
 - 1) Saat melakukan pembelian persediaan, uraian kegiatan pembuku sama dengan uraian kegiatan pembuku pada sub sistem pengeluaran kas.
 - 2) Saat menerima form permintaan persediaan dan atau Berita Acara Pemeriksaan Barang, Pembuku membuat jurnal penyesuaian dan memposting ke buku besar.
12. Ketentuan “Pengakuan Hasil Investasi” angka 3 “Pengakuan” huruf A “Kebijakan Akuntansi Investasi” BAB IV “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI INVESTASI” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pengakuan Hasil Investasi
- a. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
 - b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
 - c. Hasil investasi berupa bunga diakui pada saat diterima di Kas Daerah.
 - d. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya merupakan keuntungan/kerugian pelepasan investasi.
 - e. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Bergulir. Dana bergulir dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Secara periodik, Pemerintah Kabupaten Sleman membentuk cadangan penghapusan piutang terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang disajikan di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.



Pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan umur dana bergulir.

13. Ketentuan huruf d dalam “Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:” angka 5 “Penilaian” huruf A “Kebijakan Akuntansi Investasi” BAB IV “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI INVESTASI” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee* (*the degree of influence*), antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan dana bergulir menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari nilai perolehan Dana Bergulir. Besarnya persentase penyisihan dana bergulir diragukan tertagih adalah sebagai berikut:

No.	Kualitas	Umur Piutang	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun	0,25%
2.	Kurang lancar	Jatuh tempo lebih dari 1 s.d. 3 tahun	10%
3.	Diragukan	Jatuh tempo lebih dari 3 s.d. 5 tahun	75%
4.	Macet	Jatuh tempo lebih dari 5 tahun	100%



14. Ketentuan angka 1 “Pengertian” huruf A “Kebijakan Akuntansi Aset Tetap” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pengertian

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, memerlukan biaya pemeliharaan.

15. Ketentuan huruf g angka 3 “Pengakuan” huruf A “Kebijakan Akuntansi Aset Tetap” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara handal dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara;
- g. Dihapus;
- h. Telah diterima hak kepemilikannya yang didukung dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan dan atau pada saat penguasaannya berpindah; dan/atau
- i. Pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penambahan, pengembangan dan penggantian utama dibebankan pada periode pengeluaran tersebut.

16. Ketentuan huruf 1) huruf a dan huruf d angka 4 “Pengukuran” huruf A “Kebijakan Akuntansi Aset Tetap” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



4. Pengukuran

a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, yaitu harga beli dan biaya lain yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan. Biaya yang dapat dilekatkan secara langsung pada aset tetap sampai aset tetap tersebut siap digunakan, antara lain:

- 1) Biaya persiapan;
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*), biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) Biaya perijinan; dan
- 6) Biaya konstruksi.

Jika terdapat pengeluaran biaya langsung untuk pengadaan beberapa aset tetap, maka metode pelekatan yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang dengan rumus harga satuan aset dibagi total nilai pengadaan dikalikan biaya yang dilekatkan.

b. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

c. Apabila harga perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat perolehan.

d. Apabila diperoleh secara gabungan, biaya perolehan masing-masing aset tetap ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar/harga taksiran masing-masing aset yang bersangkutan.

Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dilaporkan sebagai aset tetap di neraca. Terhadap aset tetap tersebut diperlakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan terpisah sebagai aset tetap ekstra comtable;
- 2) Tidak dilakukan penyusutan;
- 3) Dihapuskan jika tidak lagi memberikan manfaat/rusak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:



- 1) Gedung dan bangunan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2) Peralatan dan mesin dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
- 3) Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai pengadaan baru lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Penyusutan dilakukan terhadap seluruh aset tetap yang tersaji di laporan neraca sesuai dengan kebijakan penyusutan masing-masing jenis aset tetap. Perhitungan penyusutan dilakukan setiap bulan dengan metoda garis lurus tanpa nilai sisa.

17. Ketentuan huruf c “Informasi penyusutan, meliputi:” angka 5 “Pengungkapan” huruf A “Kebijakan Akuntansi Aset Tetap” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Informasi penyusutan, meliputi:

- 1) Nilai penyusutan;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat;
- 4) Tarif penyusutan yang digunakan;
- 5) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- 6) Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya.

18. Ketentuan paragraf 2 angka 7 “Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap” huruf A “Kebijakan Akuntansi Aset Tetap” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengeluaran belanja tidak dikapitalisasi pada nilai aset jika hanya untuk mempertahankan fungsi atau mempertahankan umur ekonomis aset tetap. Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. Gedung dan bangunan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - 1) meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume);
 - 2) memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti struktur fondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap); atau
 - 3) meningkatkan kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang lebih baik).
 - b. Peralatan dan mesin dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - 1) menambah fungsi;
 - 2) mengubah fungsi; atau
 - 3) menambah asesoris/komponen peralatan.
 - c. Jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai belanja pemeliharaan lebih dari atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dilakukan kapitalisasi apabila pengeluaran belanja digunakan untuk:
 - 1) meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume); atau
 - 2) meningkatkan kualitas.
19. Ketentuan angka 8 “Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and Disposal):” huruf A “Kebijakan Akuntansi Aset Tetap” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*):
- Aset tetap dieliminasi ketika dilepaskan atau dihapuskan atau dihentikan penggunaannya secara permanen atau tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Aset tetap yang dieliminasi direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat, yaitu nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
20. Ketentuan huruf a angka 4 “Pengukuran” huruf D “Kebijakan akuntansi aset lainnya” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4. Pengukuran
- a. Aset Tak Berwujud:



- 1) Dinilai sebesar harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap dipakai dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir dalam entitas tersebut.
- 2) Sistem Informasi dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus selama 5 tahun, kecuali memiliki masa pakai yang telah ditentukan.
- 3) Aset Tak Berwujud yang berupa hasil kajian/DED tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Aset Tak Berwujud yang sudah tidak memiliki manfaat dihapus dari daftar Aset Tak Berwujud.

21. Ketentuan huruf a angka 5 “Pengungkapan” huruf D “Kebijakan akuntansi aset lainnya” BAB V “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP, DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. Pengungkapan

a. Aset Tak Berwujud, hal hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan:

- 1) Masa manfaat dan metode amortisasi.
- 2) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi.
- 3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan.
- 4) Terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas harus dilakukan Telaah periodik untuk mengetahui manfaat ekonomi dimasa depan.

22. Ketentuan huruf a angka 1 “Pengertian” huruf A “Kebijakan Akuntansi Kewajiban” BAB VI “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEWAJIBAN” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pengertian

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya aliran sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban dapat timbul dari:



- a. Pengadaan/konsumsi barang dan jasa yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja Pemerintah Daerah;
- b. keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari utang dalam negeri (obligasi pemerintah)/lembaga keuangan dalam negeri, utang kepada lembaga internasional/pemerintah lain.

23. Ketentuan angka 2 “Klasifikasi” huruf A “Kebijakan Akuntansi Ekuitas” BAB VII “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI EKUITAS” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2. Klasifikasi

Ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ekuitas;
- b. R/K PPKD;
- c. R/K SKPD.

24. Ketentuan angka 3 “Pengakuan” huruf A “Kebijakan Akuntansi Ekuitas” BAB VII “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI EKUITAS” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pengakuan

- a. Ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan daerah.
- b. R/K PPKD digunakan oleh Satuan Kerja, untuk mencatat:
 - 1) Sisi Debet: Setoran uang ke kas daerah dan/atau penyerahan Aset non kas ke Pemerintah Daerah.
 - 2) Sisi Kredit: Penerimaan otorisasi pencairan kas dari SKPKD dan/atau penerimaan Aset non kas dari Pemerintah Daerah.
- c. R/K SKPD digunakan oleh SKPKD, untuk mencatat:
 - 1) Sisi Debet: Penerbitan otorisasi pencairan kas dan/atau penyerahan Aset non kas ke Satuan Kerja.
 - 2) Sisi Kredit: Penerimaan setoran uang dan/atau penerimaan Aset non kas dari Satuan Kerja.
- d. R/K PPKD dan R/K SKPD dieleminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.



25. Ketentuan angka 3 “Pengakuan” huruf A “Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO” BAB IX “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN – LO, BEBAN” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pengakuan

a. PAD:

- 1) Pajak Daerah dengan pemungutan *Official Assesment* diakui ketika SKPD dan/atau SPPT, SK Pengurangan, SK Keberatan, SK Pembatalan atau dokumen lain yang dipersamakan telah diterbitkan.
- 2) Pajak Daerah dengan pemungutan *Self Assesment* diakui ketika Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD dan/atau telah ditetapkan SKPDKB, SKPDKBT.
- 3) Retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan berdasarkan laporan harian, kecuali retribusi sejenis dengan penetapan.
- 4) Lain-lain PAD yang Sah diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan, kecuali pendapatan sejenis dengan penetapan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 5) Pendapatan BLUD dari jasa layanan diakui ketika kas telah diterima oleh bendahara penerimaan.
- 6) Pendapatan BLUD dari klaim diakui ketika diperoleh kepastian adanya pendapatan tersebut.
- 7) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan diakui saat jatuh tempo pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya.

b. Pendapatan Transfer diakui pada saat dana transfer diterima oleh Pemerintah Daerah.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:

- 1) Pendapatan hibah berupa uang diakui saat Naskah Perjanjian hibah telah ditandatangani.
- 2) Pendapatan hibah berupa barang diakui apabila memenuhi kriteria perolehan aset donasi.

d. Pendapatan Non Operasional diakui saat dokumen kesepakatan ditandatangani.

e. Pendapatan Luar Biasa diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara penerima atau rekening Kas daerah.



26. Ketentuan angka 3 “Pengakuan” huruf C “Kebijakan Akuntansi Beban” BAB IX “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN – LO, BEBAN” LAMPIRAN I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Pengakuan

a. Saat timbulnya kewajiban;

- 1) Beban pegawai melalui mekanisme LS diakui setelah diterbitkan otorisasi pencairan kas gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan beban pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui ketika kas dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran;
- 2) Beban barang dan jasa diakui ketika Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa ditandatangani oleh Panitia Penerima Barang;
- 3) Beban bunga, beban pokok utang, biaya-biaya yang terkait dengan utang yang diterima pemerintah daerah diakui saat penyusunan laporan atau saat jatuh tempo;
- 4) Beban subsidi diakui saat diterimanya klaim;
- 5) Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban yaitu setelah ditandatangani Nota Perjanjian Hibah;
- 6) Beban bantuan sosial diakui saat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM);
- 7) Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah;
- 8) Beban langganan diakui saat tagihan atas beban tersebut diterima;
- 9) Beban lain-lain diakui pada saat tagihan atas beban tersebut disahkan; atau

b. Saat terjadinya konsumsi aset;

- 1) Beban penyusutan diakui saat akhir bulan;
- 2) Beban penyusutan dimulai pada bulan berkenaan jika pengadaan aset dilakukan sampai dengan tanggal 15 atau dimulai pada bulan berikutnya jika pengadaan aset dilakukan setelah tanggal 15;
- 3) Beban amortisasi diakui saat akhir periode penyusunan laporan keuangan; atau

c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dengan rincian sebagai berikut:


- 1) Beban tak terduga diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tak terduga;
- 2) Beban Persediaan diakui pada saat digunakan.

27. Ketentuan angka 1 “Bagan Alir Persediaan” huruf C “Sistem Informasi Akuntansi Persediaan” LAMPIRAN II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



C. Sistem Informasi Akuntansi Persediaan

1. Bagan Alir Persediaan



Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- aset tetap yang dibeli pada tahun berlakunya basis akrual disajikan sebesar nilai perolehan dengan perhitungan beban penyusutan tahun berjalan;
- aset tetap yang dibeli sebelum berlakunya basis akrual disajikan sebesar nilai perolehan dengan perhitungan beban penyusutan untuk tahun berjalan dan pengakuan akumulasi penyusutan untuk tahun sebelum berlakunya basis akrual dikoreksikan ke ekuitas; dan
- standar akuntansi pemerintahan yang mengharuskan penyajian laporan keuangan secara komparatif tidak disajikan tetapi dilakukan perhitungan dampak kumulatif perubahan kebijakan mendasar dan disajikan sebagai saldo awal 1 Januari 2015.



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 April 2016

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 April 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 14